

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode penelitian merupakan sistem yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian. Metodologi penelitian juga berfungsi sebagai penghubung antara *das sollen* dan *das sein*, sehingga pokok permasalahan yang ada di lapangan dapat terumuskan jawabannya.

Penggunaan metode penelitian dalam penelitian merupakan satu kesatuan yang dapat menentukan kualitas dari hasil riset dalam suatu penelitian. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat. Metode penelitian ini terdiri dari:

A. Jenis Penelitian

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka digunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat.

Dalam penelitian ini metode penelitian hukum empiris berfungsi untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran di lapangan serta melihat hukum dalam artian yang nyata di masyarakat berupa fakta-fakta yang terjadi dalam suatu masyarakat, dalam hal merujuk pada rumusan masalah yaitu kewenangan dinas perhubungan dalam kewenangannya mengimplementasikan

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan terhadap pelanggaran izin trayek operasional bus umum sebagai moda transportasi umum dan upaya hukum dalam rangka menanggulangi pelanggaran izin trayek operasional angkutan umum (otobus) sebagai transportasi umum.

B. Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer (*primary data*) yaitu data yang langsung diperoleh dari masyarakat dengan cara observasi maupun wawancara terhadap subyek hukum yang berhubungan dengan penelitian, dan data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dalam bentuk buku-buku serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian. Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1. Bahan hukum primer,

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek.
- d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang.

e. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.

2. Bahan hukum sekunder,

Yaitu bahan-bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah hasil seminar.

3. Bahan hukum tersier,

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa inggris, kamus hukum, serta kamus-kamus keilmuan seperti ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Dengan melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian

2. Wawancara

Dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber secara bebas maupun terpimpin dengan Staf/ Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.

D. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini pengolahan data dilakukan dengan cara merangkum dan menseleksi data berdasarkan pokok permasalahan yang telah ditetapkan

dan dirumuskan sebelum proses penelitian berlangsung. Proses analisis data dilakukan dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, serta dokumen-dokumen yang mendukung penelitian, menjabarkan dan membuat kesimpulan.

E. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, tepatnya pada instansi pemerintahan yang terkait yaitu di Kantor Dinas Perhubungan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah.

F. Teknik Pemilihan Responden

Responden yaitu seseorang maupun pihak yang memberikan data yang mendukung dalam proses penelitian untuk mencapai tujuan penelitian, Pemilihan responden dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik *purpose sampling*, yaitu pemilihan responden dilakukan dengan sengaja sesuai kriteria yang ditetapkan berdasarkan dengan tujuan penelitian. responden pada penelitian ini meliputi:

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang.
2. Kepala Sie Angkutan Orang Dalam Trayek
3. Staf Pelayanan Perizinan Angkutan

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti menurut data dan dengan

memberikan gambaran yang sebenarnya sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.